



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 31 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 13 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran sosial politik dan fungsi Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagai mitra kerja Eksekutif, dengan meningkatnya kemampuan keuangan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, dipandang perlu menyempurnakan ketentuan tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. bahwa guna memberikan landasan hukum penyempurnaan ketentuan sebagaimana dimaksud konsiderans pada huruf a, perlu menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pengawai Negeri Sipil yang Menjadi Pejabat Negara ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996 ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 31 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah/Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 13 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 346/P Tahun 1997 tanggal 24 Juni 1997 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1997 Nomor 2/C Seri C tanggal 24 Juli 1997, diubah sebagai berikut:

A. Pasal 4, diubah dan harus dibaca :

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

- a. Ketua DPRD : Rp.200.000,-/bulan/orang ;
- b. Wakil Ketua DPRD : Rp.175.000,-/bulan/orang ;
- c. Ketua Komisi..... : Rp. 75.000,-/bulan/orang ;
- d. Wakil Ketua Komisi : Rp. 60.000,-/bulan/orang ;
- e. Sekretaris Komisi .. : Rp. 50.000,-/bulan/orang ;
- f. Anggota Komisi ..... : Rp. 35.000,-/bulan/orang ;
- g. Ketua Panitia ..... : Rp. 75.000,-/bulan/orang ;
- h. Wakil Ketua Panitia: Rp. 60.000,-/bulan/orang ;
- i. Sekretaris Panitia : Rp. 50.000,-/bulan/orang ;
- j. Anggota Panitia .... : Rp. 35.000,-/bulan/orang ; "

B. Pasal 11 ayat (2), diubah dan harus dibaca :

"(2) Dana Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)."

C. Pasal 12 ayat (1), diubah dan harus dibaca :

"(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, setiap bulan diberikan tunjangan kesejahteraan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)."

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 27 Januari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

ttd

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Maret 1998 Nomor 71/P Tahun 1998.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A W A T I M U R  
Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1998 Seri C tanggal 11 April 1998 Nomor 3/C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 526

SALINAN sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. SOEMALI  
Penata Tk.I  
NIP. 010 056 056

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 31 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 13 TAHUN 1997 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya peningkatan dukungan dana dalam kegiatannya.

Bahwa dengan semakin kuatnya kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan berkembangnya volume kegiatan pembangunan di Daerah yang lebih memerlukan pemikiran dan konsentrasi lebih mendalam, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan; sehingga diperlukan adanya ketentuan baru dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I s/d Pasal II : Cukup jelas.

---